



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN Drs. H. Abdullah Silondae NO.8 KENDARI 93117 04013122073

<http://disdukcapil.kendarikota.go.id>

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari keluarahan/Rumah Sakit /Dokter
2. Kartu Keluarga dan KTP Elektronik Asli yang bersangkutan
3. Foto Copy SK terakhir bagi yang PNS/pensiunan
4. Foto Copy KTP Elektronik pelapor
5. Foto copy KTP-Elektronik Saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir secara lengkap dan benar kemudian menyerahkan berkas pada petugas pelayanan front office untuk verifikasi kelengkapan berkas.
2. Petugas Front Office menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi status perubahan anak, pewarganegaraan dan kematian untuk diverifikasi berjenjang.
3. Penyerahan tanda terima berkas (resi) kepada pemohon
4. Kepala Seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian menyerahkan berkas kepada Operator Pencatatan Sipil untuk proses pencetakan .
5. Kutipan Akta Kematian dicatat dalam buku register untu kemudian dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari
6. Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN Drs. H. Abdullah Silondae NO.8 KENDARI 93117 04013122073

<http://disdukcapil.kendarikota.go.id>

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan